



Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Optimalisasi Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha Mustahik (Studi Kasus: Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jakarta)

Melyani Agustina Syaputri¹, Inayah Hanoum², Dewi Lestari³

^{1,2,3}Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam

Al-Amanah Al-Gontory

*Penulis Korespondensi: melyaniagustinasyaputri@gmail.com

Abstract. Poverty in Indonesia remains a serious issue, with 23.36 million people living below the poverty line as of September 2025. Productive zakat emerges as a more effective economic empowerment instrument compared to consumptive zakat; however, its field implementation still requires in-depth examination. This study aims to analyze the implementation of productive zakat programs, mentoring and monitoring patterns, and to examine whether the optimization of productive zakat at LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jakarta Representative Office complies with Islamic Economic Law. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving three key informants: one program supervisor and two mustahik beneficiaries. The results show that IZI's productive zakat program has been implemented systematically through rigorous assessment mechanisms, provision of business capital and equipment, entrepreneurship training, and tiered daily, weekly, and monthly mentoring. The program consistently achieves its institutional target, whereby at least 8 out of 10 beneficiaries per cohort are able to sustain their businesses independently after the program's termination. This study concludes that the productive zakat optimization at IZI Jakarta Representative Office complies with Islamic Economic Law principles, grounded in the Al-Qur'an, Hadith, Law No. 23 of 2011, MUI Fatwa No. 14 of 2011, fiqh maxims, and maqashid al-syari'ah. In terms of empowerment theory, the program fulfills the three essential elements: enabling, empowering, and protecting.

Keywords: Islamic Economic Law; IZI; Mustahik Empowerment; Optimization; Productive Zakat

Abstrak. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan serius dengan jumlah penduduk miskin sebesar 23,36 juta jiwa pada September 2025. Zakat produktif hadir sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif dibandingkan zakat konsumtif, namun implementasinya di lapangan masih memerlukan kajian mendalam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program zakat produktif, pola pendampingan dan monitoring, serta membuktikan apakah optimalisasi zakat produktif di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jakarta telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga informan kunci yaitu satu supervisor program dan dua mustahik penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif IZI telah berjalan sistematis melalui mekanisme asesmen yang ketat, pemberian bantuan modal usaha dan sarana prasarana, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan berjenjang harian, mingguan, dan bulanan. Program ini konsisten mencapai target keberhasilan lembaga, yakni minimal 8 dari 10 penerima manfaat per angkatan mampu melanjutkan usaha secara mandiri pasca terminasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi zakat produktif di IZI Perwakilan Jakarta telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, berlandaskan Al-Qur'an, hadits, UU No. 23 Tahun 2011, Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011, kaidah fiqih, serta maqashid al-syari'ah. Ditinjau dari teori pemberdayaan, program telah memenuhi tiga elemen esensial yaitu enabling, empowering, dan protecting.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah; IZI; Optimalisasi; Pemberdayaan Mustahik; Zakat Produktif

LATAR BELAKANG

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Permasalahan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga berdampak pada rendahnya kualitas hidup, keterbatasan akses pendidikan, serta lemahnya kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Islam, kemiskinan dipandang sebagai persoalan yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan, karena kondisi kemiskinan dapat menghambat seseorang dalam menjalankan kewajiban agama dan berperan secara optimal dalam kehidupan sosial (Sahroni dkk., 2018). Oleh karena itu, penanganan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama yang memerlukan pendekatan sistematis, terencana, dan berkesinambungan agar dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada September 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau sekitar 8,25% dari total penduduk (BPS, 2025). Meskipun menunjukkan tren penurunan, angka tersebut masih cukup besar sehingga upaya penanggulangan kemiskinan tetap menjadi agenda penting dalam pembangunan nasional. Dalam perspektif Islam, zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi strategis yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi. Berdasarkan laporan BAZNAS (2023), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun, namun realisasinya masih jauh di bawah potensi tersebut sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih optimal.

Dalam praktiknya, penyaluran zakat lebih banyak dilakukan secara konsumtif yang hanya membantu jangka pendek. Seiring berkembangnya pemikiran ekonomi Islam, muncul paradigma baru berupa zakat produktif, yaitu pendayagunaan dana zakat dalam bentuk modal usaha atau sarana produktif yang dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Yusuf Al-Qardhawi (1996) menegaskan bahwa zakat idealnya dikelola secara produktif agar mampu memberdayakan mustahik sehingga mereka dapat bekerja, berusaha, dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan mustahik apabila dikelola secara tepat dan berkelanjutan (Semrawi dkk., 2024).

Meskipun demikian, implementasi zakat produktif di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan pendampingan usaha, lemahnya monitoring dan evaluasi, serta perbedaan kesiapan mustahik (Ningsih, 2022). Optimalisasi zakat produktif

membutuhkan sinergi antara lembaga amil zakat, mustahik, dan pemangku kepentingan lainnya agar manfaat zakat dapat dirasakan secara maksimal dan berkelanjutan (Zalikha, 2016).

Salah satu lembaga yang menjalankan program zakat produktif secara sistematis adalah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Sebagai LAZNAS yang berdiri sejak 2014 dan beroperasi di 17 wilayah Indonesia, IZI menjadi objek kajian yang relevan untuk menilai sejauh mana optimalisasi zakat produktif dapat diwujudkan dalam praktik nyata sekaligus dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah (HES). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program zakat produktif di IZI Perwakilan Jakarta; (2) menganalisis pola pendampingan dan monitoring; serta (3) menganalisis dan membuktikan apakah pelaksanaan optimalisasi zakat produktif telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

KAJIAN TEORITIS

Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan pendayagunaan dana zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha atau sarana produktif yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Menurut Didin Hafidhuddin (2002), zakat produktif tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif yang habis dalam waktu singkat, tetapi dapat berupa modal usaha, pelatihan keterampilan, maupun sarana produksi sehingga mustahik mampu mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, mustahik diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya bahkan berpotensi menjadi muzakki di masa yang akan datang.

Zakat produktif memiliki dasar hukum yang komprehensif dan berlapis, mulai dari Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60), hadits Nabi, ijtihad ulama kontemporer, hingga regulasi negara dalam bentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan. Fatwa MUI ini secara tegas membolehkan penyaluran zakat dalam bentuk aset produktif untuk kepentingan mustahik, dengan ketentuan manfaatnya langsung diterima mustahik yang berhak.

Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif

Optimalisasi merupakan upaya untuk mencapai hasil terbaik dari suatu kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien (Winardi, 2010). Dalam konteks zakat, optimalisasi dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat agar manfaatnya maksimal bagi mustahik. Indikator optimalisasi pengelolaan zakat produktif meliputi: (a) ketepatan sasaran mustahik sesuai ketentuan syariat; (b) perencanaan program yang baik; (c) pendampingan usaha yang berkelanjutan; (d) monitoring dan evaluasi berkala; serta (e) keberlanjutan dan dampak ekonomi program (Hafidhuddin, 2002).

Hukum Ekonomi Syariah dan Zakat Produktif

Hukum Ekonomi Syariah (HES) merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, ijma', dan ijtihad ulama, yang mengatur kegiatan ekonomi umat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan (Mardani, 2011). Prinsip-prinsip HES yang relevan dengan pengelolaan zakat produktif meliputi prinsip tauhid, keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan amanah.

Tinjauan HES terhadap zakat produktif dapat dilihat dari tiga aspek: (1) aspek keabsahan (*masyru'iyah*), di mana pengelolaan zakat secara produktif dibolehkan selama manfaatnya diterima mustahik yang berhak; (2) aspek efektivitas (*fa'aliyyah*), di mana pengelolaan harus profesional dan terukur; serta (3) aspek keadilan (*'adalah*), di mana distribusi harus menjangkau golongan yang paling membutuhkan. Kaidah-kaidah fiqih yang mendukung zakat produktif antara lain: *al-umūru bi maqāṣidihā* (segala urusan bergantung pada tujuannya), *dar'u al-mafāsid* (menolak kerusakan), dan *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan).

Teori Pemberdayaan Mustahik

Mengacu pada teori pemberdayaan Edi Suharto (2005), program pemberdayaan yang efektif harus memenuhi tiga elemen esensial: (1) *enabling*, yaitu menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan potensi melalui pemberian modal dan sarana; (2) *empowering*, yaitu penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan; serta (3) *protecting*, yaitu perlindungan melalui mekanisme monitoring yang memastikan mustahik tidak terjebak dalam kegagalan usaha. Indikator keberhasilan pemberdayaan mustahik meliputi peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, kemandirian ekonomi, dan kemampuan menunaikan zakat (Beik & Arsyianti, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan mengeksplorasi dan memahami fenomena secara mendalam dari sudut pandang subjek yang diteliti. Penelitian dilaksanakan di IZI Perwakilan Jakarta pada periode Januari–Mei 2026.

Penentuan subjek menggunakan teknik purposive sampling dengan tiga informan kunci yang dipilih berdasarkan relevansi dan pengetahuan langsung terhadap objek penelitian: (1) Muhamad Saeroni, Supervisor Program Pendayagunaan IZI Perwakilan Jakarta; (2) Ibu Ranti, mustahik penerima program lapak berkah (penjual seblak prasmanan); dan (3) Ibu Indes, mustahik penerima program lapak berkah (penjual nasi uduk).

Data dikumpulkan melalui tiga teknik: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk memperoleh data mengenai mekanisme pelaksanaan program, pola pendampingan, kendala, dan kesesuaian dengan HES; (2) observasi partisipan pasif terhadap kondisi dan aktivitas usaha mustahik; serta (3) dokumentasi terhadap profil lembaga, program, dan data penerima manfaat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Lembaga LAZNAS IZI Perwakilan Jakarta

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan LAZNAS yang resmi berdiri pada 10 November 2014 dan memperoleh izin operasional melalui SK Menteri Agama RI Nomor 43 Tahun 2015. IZI beroperasi di 17 wilayah Indonesia dengan tagline "Memudahkan Dimudahkan". Sebelum berdirinya IZI, penghimpunan dana dikelola oleh Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Pada tahun 2016 dilakukan pemisahan: dana zakat dikelola oleh IZI, sedangkan dana kemanusiaan dikelola oleh *Human Initiative* (HI), meskipun keduanya masih berada dalam satu korporasi. Program utama IZI mencakup program ekonomi (lapak berkah, pelatihan keterampilan, pendampingan wirausaha), dakwah, kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pelaksanaan Program Zakat Produktif di IZI Perwakilan Jakarta

Mekanisme Seleksi dan Asesmen Mustahik

IZI menerapkan dua mekanisme seleksi mustahik. Pertama, mekanisme aktif di mana mustahik mengajukan permohonan secara mandiri melalui layanan IZI. Kedua, mekanisme organik di mana pihak IZI secara proaktif mencari dan mengidentifikasi calon mustahik di lapangan. Setelah diperoleh data calon mustahik, dilakukan proses asesmen untuk mengukur kelayakan yang mencakup tingkat pendapatan, jumlah tanggungan, kondisi utang, dan kebutuhan nyata calon mustahik. Ibu Ranti menjelaskan bahwa proses mendapatkan bantuan diawali dari pengajuan nama, dilanjutkan pengumpulan berkas, wawancara, dan asesmen sebelum akhirnya ditetapkan sebagai penerima manfaat.

Mekanisme seleksi yang ketat ini sesuai dengan amanah UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 3 yang menegaskan pengelolaan zakat harus efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dari perspektif kaidah fiqih, seleksi ketat merupakan perwujudan kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan), yang menghendaki asesmen selektif untuk mencegah penyalahgunaan dana zakat.

Bentuk Bantuan dan Akad Penyaluran

IZI memberikan bantuan yang disesuaikan dengan hasil asesmen, meliputi: (1) modal usaha tunai; (2) sarana dan prasarana usaha; (3) pelatihan kewirausahaan; dan (4) pembinaan keislaman. Ibu Ranti menerima bantuan berupa freezer untuk menyimpan *frozen food*, sedangkan Ibu Indes menerima bantuan gerobak usaha yang membuat tampilan tempat dagangnya lebih rapi dan menarik pembeli. Bentuk bantuan ini termasuk dalam kategori pendayagunaan produktif tradisional sesuai klasifikasi Hafidhuddin (2002).

Dalam praktik penyalurannya, bantuan IZI kepada mustahik menerapkan akad hibah, bukan *qardhul hasan* maupun hadiah. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan: pertama, bantuan bersifat permanen tanpa kewajiban pengembalian, sehingga tidak memenuhi unsur *qardhul hasan*; kedua, pemberian bukan dilatarbelakangi hubungan afeksi personal melainkan sebagai hak mustahik atas dana zakat yang diamanahkan. Akad hibah ini selaras dengan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa kepemilikan manfaat berpindah penuh kepada mustahik tanpa kewajiban pengembalian, sesuai prinsip *haqqul mustahiq*.

Dampak Program terhadap Pengembangan Usaha Mustahik

Dampak positif program tergambar nyata dari pengalaman kedua narasumber. Ibu Ranti menyatakan bahwa setelah menerima bantuan *freezer*, usahanya meningkat karena *frozen*

food yang dijual lebih tahan lama dan menarik minat pembeli. Ibu Indes menyatakan bahwa setelah menerima bantuan gerobak, usaha nasi uduknya lebih ramai dan pendapatannya meningkat. Peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha keduanya merupakan indikator keberhasilan pemberdayaan melalui zakat produktif yang selaras dengan spirit QS. Al-Hasyr: 7 tentang distribusi kekayaan yang merata dan hadits "tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah" (HR. Bukhari-Muslim).

Program lapak berkah IZI telah berjalan sejak 2016 dan melayani lebih dari seribu penerima manfaat. Dalam satu angkatan terdapat 5–10 mustahik dengan 2–3 angkatan per bulan. IZI menetapkan standar keberhasilan berbasis rasio mustahik yang mampu melanjutkan usaha secara mandiri pasca terminasi: program dinyatakan berhasil apabila minimal 8 dari 10 mustahik per angkatan (80%) mampu mandiri. Standar ini mencerminkan komitmen IZI terhadap dampak nyata program.

Pola Pendampingan dan Monitoring

Pendampingan merupakan komponen terpenting dalam optimalisasi zakat produktif. IZI menerapkan sistem pendampingan berjenjang yang disesuaikan dengan karakteristik program: lapak berkah 6 bulan, smartfarm 1 tahun, dan pelatihan keterampilan 4 bulan.

Pendampingan Harian (Daily)

Setiap hari mustahik wajib melakukan dua jenis pencatatan: (1) catatan usaha harian yang mencakup pendapatan dan pengeluaran untuk memantau kondisi untung-rugi; dan (2) catatan *amalan yaumiyah* (ibadah harian) yang mencerminkan perhatian IZI terhadap pemberdayaan spiritual. Bapak Saeroni menegaskan bahwa program berbasis dana zakat ini tidak hanya berorientasi pada dimensi materi, tetapi juga mencakup perubahan spiritual mustahik.

Pendampingan Mingguan (Weekly)

Setiap pekan, fasilitator melakukan kontrol terhadap catatan usaha dan amalan yaumiyah mustahik, memverifikasi kebenaran catatan, mengingatkan mustahik yang lupa mengisi, serta memberikan motivasi. Ibu Ranti menjelaskan bahwa fasilitator melakukan kunjungan dua minggu sekali dengan mendatangi tempat usaha, mengambil foto kondisi tempat usaha, dan memeriksa laporan hasil usaha.

Pendampingan Bulanan (Monthly)

Setiap bulan diadakan pertemuan wajib yang mencakup pelatihan kewirausahaan (pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan

buatan/AI), pembinaan keislaman, motivasi, dan evaluasi perkembangan usaha. Materi keislaman bertujuan menumbuhkan kesyukuran dan kejujuran dalam berbisnis, sejalan dengan hadits tentang keutamaan berdagang secara jujur dan amanah.

Monitoring Formatif dan Sumatif

Sistem monitoring dilaksanakan dalam dua tahap. Pertama, monitoring formatif di pertengahan masa pendampingan (bulan ke-3 untuk lapak berkah, bulan ke-2 untuk pelatihan keterampilan, bulan ke-6 untuk smartfarm) untuk mengevaluasi perkembangan dan mengidentifikasi kendala. Kedua, monitoring sumatif dilakukan satu bulan setelah terminasi program untuk mengukur kemandirian mustahik, keberlanjutan usaha, dan dampak keseluruhan program.

Sistem monitoring berjenjang ini merupakan implementasi kaidah *lā ʿaḍar wa lā ʿiḍār* (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain), yang menegaskan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan program tidak merugikan mustahik. Adapun kendala utama dalam pendampingan adalah kelupaan mustahik dalam mengisi catatan harian, yang diatasi melalui kontrol mingguan oleh fasilitator sebagai mekanisme pengingatan yang konsisten.

Analisis dalam Perspektif Teori Pemberdayaan

Pola pendampingan IZI yang menggabungkan aspek ekonomi dan spiritual mencerminkan pendekatan pemberdayaan yang menyeluruh. Mengacu pada teori pemberdayaan Edi Suharto (2005), program IZI telah memenuhi tiga elemen esensial: (1) *enabling*, terwujud melalui pemberian modal dan sarana produksi; (2) *empowering*, terwujud melalui pelatihan kewirausahaan dan pembinaan manajemen usaha; serta (3) *protecting*, terwujud melalui mekanisme monitoring yang memastikan mustahik tidak terjebak dalam kegagalan usaha.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan optimalisasi zakat produktif di IZI Perwakilan Jakarta dapat ditinjau kesesuaiannya dengan HES melalui lima dimensi berikut.

Pertama, dari dimensi Al-Qur'an dan Hadits. Penyaluran bantuan kepada mustahik dari golongan fakir dan miskin sesuai ketentuan delapan *ashnaf* dalam QS. At-Taubah: 60. Orientasi program mendorong kemandirian mustahik selaras spirit hadits Nabi Saw. bahwa

"tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah" (HR. Bukhari-Muslim). QS. Al-Hasyr: 7 juga menjadi landasan distribusi kekayaan yang berkeadilan.

Kedua, dari dimensi UU No. 23 Tahun 2011. Mekanisme asesmen yang selektif mencerminkan prinsip efektivitas dan ketepatan sasaran sebagaimana diamanatkan Pasal 3. Koordinasi IZI dengan BAZNAS dalam pelaporan dana memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diwajibkan undang-undang.

Ketiga, dari dimensi Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011. Pemberian bantuan berupa freezer dan gerobak sebagai aset produktif secara tegas dibolehkan fatwa ini, dengan syarat manfaatnya langsung diterima mustahik yang berhak dan syarat ini terpenuhi. Penerapan akad hibah dalam penyaluran juga selaras dengan ketentuan fatwa bahwa kepemilikan berpindah penuh tanpa kewajiban pengembalian.

Keempat, dari dimensi kaidah fiqih. Tiga kaidah utama terpenuhi: mekanisme asesmen mencerminkan *dar'u al-mafāsīd* (mencegah penyalahgunaan); sistem monitoring mengimplementasikan *lā ḍarar wa lā ḍirār* (mencegah kerugian mustahik); dan seluruh orientasi program selaras dengan *al-umūru bi maqāṣidihā* (program diarahkan pada tujuan pemberdayaan dan kemandirian).

Kelima, dari dimensi maqashid al-syari'ah. Program IZI berkontribusi pada empat dari lima tujuan syariat: *hifz al-nafs* (peningkatan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup), *hifz al-mal* (pencatatan keuangan harian melatih pengelolaan harta), *hifz al-aql* (pelatihan kewirausahaan dan literasi digital/AI), dan *hifz al-din* (pembinaan keislaman dan pencatatan amalan yaumiyah).

Berdasarkan kelima dimensi tersebut, dapat disimpulkan secara tegas bahwa pelaksanaan optimalisasi zakat produktif di IZI Perwakilan Jakarta telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah secara komprehensif dan berlapis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama. Pertama, program zakat produktif di LAZNAS IZI Perwakilan Jakarta terlaksana secara sistematis melalui mekanisme seleksi aktif dan organik, asesmen ketat, pemberian bantuan modal usaha dan sarana prasarana, pelatihan kewirausahaan, dan pembinaan keislaman. Program lapak berkah telah melayani lebih dari seribu mustahik dengan target keberhasilan

minimal 8 dari 10 mustahik per angkatan mampu melanjutkan usaha secara mandiri pasca terminasi.

Kedua, IZI menerapkan pola pendampingan berjenjang *daily-weekly-monthly* yang mencakup pencatatan usaha harian, kontrol mingguan oleh fasilitator, serta pertemuan bulanan berisi pelatihan kewirausahaan dan pembinaan keislaman. Sistem monitoring dilaksanakan dalam dua tahap monitoring formatif di pertengahan program dan monitoring sumatif pasca terminasi guna mengukur kemandirian dan keberlanjutan usaha mustahik.

Ketiga, pelaksanaan optimalisasi zakat produktif di IZI Perwakilan Jakarta telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dibuktikan melalui kesesuaiannya dengan Al-Qur'an, Hadits, UU No. 23 Tahun 2011, Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011, kaidah fiqih (*dar'u al-mafāsīd, lā ḍarar wa lā ḍirār, al-umūru bi maqāṣidihā*), dan maqashid al-syari'ah (*hifz al-nafs, hifz al-mal, hifz al-aql, hifz al-din*). Ditinjau dari teori pemberdayaan, program memenuhi tiga elemen *enabling, empowering, dan protecting*.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan beberapa hal berikut: (1) standar keberhasilan 8 dari 10 mustahik per angkatan perlu didokumentasikan dalam bentuk laporan evaluasi tertulis per angkatan agar dapat diverifikasi secara akuntabel; (2) model pendampingan *daily-weekly-monthly* yang efektif perlu diformalkan sebagai panduan tertulis yang dapat direplikasi lembaga amil zakat lain; (3) pelatihan kewirausahaan yang mencakup literasi digital dan AI perlu dikembangkan secara bertahap sesuai tingkat pendidikan mustahik; serta (4) penelitian lanjutan disarankan memperluas cakupan wilayah dan menambah jumlah narasumber agar temuan lebih komprehensif dan representatif.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Bukhari. (1987). Shahih al-Bukhari, Juz I–III. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Al-Ghazali. (1993). Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mahalli, J., & Al-Suyuthi, J. (1998). Tafsir al-Jalalain. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Suyuthi, J. (1990). Al-Asybah wa al-Nazhair. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). Outlook Zakat Indonesia 2023. Jakarta: BAZNAS.

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2025. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani.
- Ibnu Katsir. (2004). Tafsir Ibnu Katsir (M. Abdul Ghoffar, Trans.). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kemenag RI.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2009). Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009. Jakarta: MUI.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2011). Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan. Jakarta: MUI.
- Mardani. (2011). Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Ningsih, O. (2022). Optimalisasi Zakat Produktif pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik: Studi Kasus pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten Purbalingga (Skripsi). UIN Purwokerto.
- Qardhawi, Y. (1996). Hukum Zakat (S. Harun dkk., Trans.). Bandung: Mizan.
- Sahroni, O., Karim, A., & dkk. (2018). Fikih Zakat Kontemporer. Depok: Rajawali Pers.
- Semmawi, R., dkk. (2024). Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Winardi. (2010). Manajemen Optimalisasi Program. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam. *Islam Futura*, 15(2), 35–52.